

ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEADILAN FISKAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Deva Maharani¹, Imahda Khorifurqon²

^{1, 2}, Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

deva.maharani24020@mhs.uingusdur.ac.id¹, imahda.khorifurqon@uingusdur.ac.id²

Received: 15-12-2025

Revised: 05-01-2026

Approved: 15-01-2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

Income tax is one of the main sources of revenue for the state, which plays an important role in maintaining fiscal stability and promoting equitable welfare for the community. However, changes in tax rates often cause economic injustice and affect people's purchasing power. This study aims to analyze the effect of changes in income tax rates on fiscal justice in Indonesia from an Islamic economic perspective. This study applies a qualitative method with a literature review approach, examining literature related to tax policy, fiscal justice, and principles in Islamic economics. The findings of the analysis indicate that changes in income tax rates have an impact on income distribution and social welfare. From an Islamic economic perspective, fiscal justice must be based on the principles of distributive justice, social responsibility, and community welfare. Therefore, tax reform should be directed towards building a fair, transparent, and proportional taxation system, in line with sharia values.

Keywords: Islamic Economics, Fiscal Justice, Income Tax, Tax Reform

Abstrak

Pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan fiskal dan mempromosikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, perubahan tarif pajak sering kali menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan berdampak pada daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan terhadap keadilan fiskal di Indonesia dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang memeriksa literatur yang berkaitan dengan kebijakan pajak, keadilan fiskal, serta prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Temuan analisis mengindikasikan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan berdampak pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan fiskal harus didasarkan pada prinsip keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan umat. Maka dari itu, reformasi pajak sebaiknya diarahkan untuk membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan proporsional, sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Keadilan Fiskal, Pajak Penghasilan, Reformasi Pajak

Introduction



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pajak memiliki peranan yang krusial dalam pemerintahan negara modern. Selain menjadi sumber pendapatan utama bagi negara, cukai juga memberi kesan kepada ekuiti sosial, pengagihan semula, dan kestabilan fiskal (Afwani et al., 2025). Di Indonesia, landasan hukum untuk pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan retribusi lain yang bersifat wajib untuk kepentingan negara diatur oleh undang-undang. ” Aturan ini menyoroti signifikansi hukum pajak sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan keuangan negara sekaligus menegakkan hak-hak para wajib pajak (Gunadi, 2021). Oleh karena itu, berbagai peraturan telah dibuat, termasuk Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia., 2022).

Di Indonesia, penggunaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan instrumen keuangan yang penting dalam sistem perpajakan. Pajak ini dikenakan atas penggunaan barang dan jasa di dalam negeri, dan menjadi salah satu sumber utama untuk pendapatan pemerintah. Dalam kerangka pengembangan ekonomi, pendapatan dari pajak memiliki fungsi yang sangat penting karena dipakai untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Sebagai negara yang sedang berkembang dengan populasi yang besar, Indonesia sangat bergantung pada pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketidakmerataan social.

Seiring dengan perkembangan ekonomi baik di tingkat global maupun domestik, pemerintah Indonesia melaksanakan sejumlah reformasi dalam sistem perpajakan. Salah satu langkahnya adalah peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disahkan pada tahun 2023, di mana tarif PPN telah dinaikkan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2023, dan direncanakan untuk meningkat lagi menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan kenaikan tarif PPN ini memunculkan masalah baru. Hal ini menimbulkan dilema di kalangan masyarakat. Rencana untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa, karena produsen atau penyedia layanan mungkin akan menyesuaikan harga mereka untuk mencakup biaya tambahan PPN yang harus disetorkan kepada pemerintah. Peningkatan tarif PPN ini dapat berimplikasi pada berbagai dampak, terutama terhadap daya beli masyarakat. Konsumen

dengan pendapatan rendah mungkin akan lebih terpengaruh, karena mereka menghabiskan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar. Ini dapat menyebabkan mereka menunda atau mengurangi pembelian barang dan jasa yang tidak terlalu penting, yang pada gilirannya berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, kenaikan ini juga dimaksudkan untuk memperluas basis penerimaan pajak, mengurangi defisit anggaran negara, dan menjaga kestabilan fiskal dalam jangka panjang (Wijayanti, 2018).

Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis efek dari kenaikan tarif PPN agar kita dapat memahami dengan lebih baik dampak kebijakan ini terhadap masyarakat dan ekonomi. Dalam jurnal ini, akan diulas secara rinci bagaimana peningkatan tarif PPN berpengaruh pada masyarakat, khususnya terkait dengan daya beli dan distribusi pendapatan, serta dampaknya terhadap inflasi. Dengan mempelajari efek tersebut, diharapkan bisa ditemukan langkah-langkah atau kebijakan yang mendukung untuk mengurangi risiko negatif akibat kenaikan tarif PPN, sekaligus memastikan pencapaian tujuan fiskal secara efisien (Rusli & Nainggolan, 2021).

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan informasi yang melibatkan pemahaman dan analisis teori-teori dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan studi ini. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara mencari referensi dan mengolah dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Literatur yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis dengan teliti dan harus secara mendalam agar bisa mendukung argumen dan ide yang diajukan (Adlini et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan pada setiap kenaikan nilai dari barang atau jasa saat beredar dari produsen ke konsumen. Pajak pertambahan nilai adalah beban yang ditanggung oleh konsumen terakhir atau individu yang akan menggunakan barang atau jasa yang dikenai pajak. Proses pembebanan dilakukan dengan cara mengalihkan beban tersebut kepada pihak lain sebelum pajak pertambahan nilai diterima oleh konsumen terakhir atau individu yang menanggung pajak tersebut. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 menjadi dasar hukum utama untuk

penerapan PPN di Indonesia. PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, di mana pajak ini dibayarkan oleh pedagang yang bukan merupakan wajib pajak atau dengan kata lain, wajib pajak atau konsumen akhir tidak melakukan penyetoran pajak secara langsung (Daud et al., 2018).

Objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam Daerah Pabean;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penggunaan Barang Kena Pajak yang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- d. Penggunaan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Ekspor Barang Kena Pajak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- f. Ekspor Jasa Kena Pajak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Dalam cara pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menerapkan dua prinsip, yaitu prinsip asal barang dan prinsip tujuan barang. Prinsip asal barang berarti bahwa PPN dikenakan di lokasi di mana barang atau jasa dihasilkan. Sementara itu, menurut prinsip tujuan barang, pajak diterapkan di tempat di mana barang atau jasa digunakan. Kedua prinsip tersebut memiliki dampak besar terhadap posisi Pajak Pertambahan Nilai dalam perdagangan internasional. Jika diinginkan agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat netral dalam konteks perdagangan internasional, maka prinsip yang diambil adalah prinsip tujuan barang. Dalam prinsip ini, barang yang diimpor akan dikenakan pajak dengan tarif yang sama seperti barang yang diproduksi di dalam negeri, jika barang tersebut digunakan di dalam negeri (Ridho, 2021).

Keadilan Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal adalah pendekatan pemerintah untuk mengubah struktur perpajakan atau pengeluarannya untuk mengatasi tantangan perekonomian saat ini. Sejak awal, kebijakan fiskal telah menjadi fokus utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks negara Islam, kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan syariah.

Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sambil menjaga keimanan, kehidupan, kecerdasan, kekayaan, dan kepemilikan. Prinsip Islam terkait kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dalam distribusi kekayaan, dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada posisi yang setara. Kebijakan fiskal dilihat sebagai sarana untuk mengatur dan memantau tindakan manusia melalui insentif yang diberikan dengan meningkatkan pendapatan negara (melalui pajak, pinjaman, atau jaminan atas pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal di setiap negara diharapkan selaras dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, karena tujuan utama agama Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (Rozalinda., 2014).

Dalam kebijakan fiskal, terdapat dua instrumen utama, yaitu kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Dengan memanfaatkan kedua komponen ini, kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai basis penerimaan dan pengeluaran negara yang mempertimbangkan kondisi ekonomi, tingkat pengangguran, serta inflasi. Ajaran Islam dapat dianggap sebagai sistem yang komprehensif dan mendetail. Di dalamnya terdapat petunjuk dan peraturan mengenai kebijakan negara untuk menghasilkan pendapatan. Salah satu instrumen pendapatan yang diwajibkan adalah zakat, ditambah dengan banyak instrumen lain yang diatur oleh Islam dan dapat dijadikan sumber pendapatan negara, seperti infak, wakaf, sedekah, ghanimah, kharaj, jizyah, ushur, dan khums (Markavia et al., 2022)

1. Zakat

Zakat berfungsi sebagai sarana distribusi sebagian kekayaan yang dimiliki oleh individu kaya, dianggap sebagai bentuk sanksi terhadap akumulasi kekayaan tersebut. Dana zakat tersebut kemudian diarahkan kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi kekurangan, terutama yang membutuhkan bantuan. Dalam konteks modern, zakat dapat diinterpretasikan sebagai suatu bentuk pajak yang dikumpulkan dari individu kaya yang beragama Islam. Pajak ini kemudian diperuntukkan khusus untuk membantu masyarakat Muslim yang berada dalam keadaan kekurangan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga mengandung elemen sosial dan kemanusiaan dalam membantu mereka yang membutuhkan (Hamdiah, 2024).

2. Infak, Sedekah, dan Wakaf

Proses penyaluran infak harus ditujukan untuk kebaikan umat manusia dan sesuai dengan perjuangan di jalan Allah. Al-Quran menekankan pentingnya memberi harta kepada orang miskin dan kelompok yang kurang beruntung agar kesejahteraan tercapai.

Sedekah memiliki arti yang lebih luas dibandingkan infak dan zakat, mencakup pemberian harta, saran positif, dan dukungan bagi yang membutuhkan, dan wakaf adalah pengelolaan aset untuk tujuan baik tanpa merusak objeknya (Latifah, 2021).

3. Kharaj

Harta Kharaj adalah jenis pajak yang ditetapkan pemerintah atas lahan yang menghasilkan yang dimiliki oleh masyarakat. Pada masa awal Islam, kharaj dikenakan sebagai pajak tanah pada orang non-muslim ketika Khaybar berhasil ditaklukan. Tanah yang dimiliki oleh non-muslim akan dikuasai oleh umat Islam, dan pemilik sebelumnya dapat mengelola lahan tersebut sebagai pengganti sewa dengan kesediaan memberikan sebagian hasil kepada pemerintah. Besaran pajak kharaj ini bersifat tetap, yaitu setengah dari pendapatan (Sugiharto, 2020).

4. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada orang non-Muslim. Sementara orang Muslim memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat fitrah, orang non-Muslim diwajibkan membayar jizyah yang berfungsi sebagai pengganti zakat fitrah. Namun, berbeda dengan zakat yang harus dibayar oleh semua Muslim, jizyah tidak harus dibayar oleh perempuan, anak-anak, dan non-Muslim yang tidak mampu. Kewajiban untuk membayar pajak ini akan berakhir jika non-Muslim tersebut memutuskan untuk masuk Islam.

5. Uzhur

Ushur adalah pajak yang dikenakan pada harta perdagangan yang masuk ke wilayah negara Islam. Aturan ini diterapkan selama ekspor dari negara Islam ke negara lain juga dikenakan pajak. Dengan kata lain, jika sebuah negara bebas dari pajak saat melakukan ekspor ke negara Islam, maka negara itu juga akan bebas pajak saat mengirimkan barang ke negara tersebut. Di Indonesia, istilah ini lebih dikenal sebagai cukai.

6. Khums

Khums adalah pajak yang dikenakan pada harta temuan (rikaz) dan barang tambang dengan persentase sebesar 20% dari nilai barang tersebut. Jika jumlah rikaz yang ditemukan sedikit, persentase tersebut akan diterapkan, namun jika jumlah rikaz sangat besar, maka barang tersebut akan menjadi milik negara untuk diproses dan dimanfaatkan demi kesejahteraan Bersama (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022).

Kebijakan fiskal melibatkan tindakan pemerintah dalam mereformasi perpajakan dan pengeluaran untuk mengatasi masalah ekonomi. Perbedaan utama antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional terletak pada tujuan kesejahteraan. Kebijakan konvensional berfokus pada keuntungan individu tanpa melihat aspek spiritual, sedangkan kebijakan Islam mencakup kesejahteraan yang lebih luas, mengedepankan aspek spiritual bersama dengan materi. Anggaran penerimaan negara dalam kerangka fiskal Islam ditopang oleh zakat, kharaj, jizyah, khums, usyur, warisan kalalah, kaffarat, hibah, dan pendapatan halal lainnya. Dana ini digunakan melalui

instrumen yang memiliki ketentuan, seperti zakat, dan juga melalui cara yang fleksibel. Dalam anggaran belanja, Islam lebih memprioritaskan pelayanan untuk umat berdasarkan syara' dan ajaran agama, sementara anggaran modern lebih rumit dengan perencanaan dan proyek.

Dampak PPN Terhadap Keadilan Fiskal di Indonesia

PPN merupakan salah satu sumber utama pendapatan nasional. Kenaikan tarif PPN bisa meningkatkan total pendapatan negara. Namun, kenaikan tarif PPN juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kenaikan PPN memiliki kemungkinan untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan turunnya pengeluaran rumah tangga akibat lonjakan harga barang dan jasa. Penurunan belanja ini selanjutnya bisa mempengaruhi pertumbuhan PDB negara. Pengurangan belanja rumah tangga karena lonjakan harga barang dan layanan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu, efek ini juga berpotensi memperburuk ketidaksetaraan sosial ekonomi dengan menambah jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan (Yani et al., 2024).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara. Dengan adanya peningkatan tarif PPN, pemerintah bisa memperbesar penerimaan pajak secara substansial. Peningkatan ini berpotensi memperkuat anggaran negara, menciptakan kondisi fiskal yang stabil, dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang. Stabilitas fiskal yang terjaga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia, sehingga bisa menarik lebih banyak investasi asing. Selain itu, tambahan pendapatan pajak dapat ditujukan untuk sektor-sektor yang sangat penting, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kemajuan dalam sektor-sektor tersebut akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi negara. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan nasional dalam jangka waktu yang panjang (Sustiyo, A., & Hidayat, 2020).

Untuk mengurangi efek buruk ini, kebijakan mitigasi seperti membebaskan barang-barang pokok dari PPN dan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas kepada publik mengenai alasan di balik kenaikan PPN ini, serta bagaimana dana dari pajak tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Melalui pengelolaan kebijakan yang bijak, peningkatan PPN dapat diimbangi dengan langkah-langkah untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi yang lebih sehat, dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan keuangan yang sejalan dengan dasar-dasar ekonomi syariah bisa menjadi jawaban berkelanjutan untuk menangani ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang muncul akibat peningkatan tarif PPN. Pemerintah dianjurkan untuk meningkatkan peraturan dan pengawasan

mengenai pengelolaan instrumen syariah serta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi sosial yang berbasis syariah (Sarasi et al., 2025).

Kesimpulan

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki dua sisi yang saling bertentangan terkait dengan keadaan ekonomi dan keadilan fiskal. Di satu sisi, kenaikan tarif PPN dapat memperluas basis pendapatan negara, memperkuat stabilitas fiskal, dan memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah dalam mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, di sisi lain, langkah ini berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kebijakan fiskal seharusnya fokus pada keadilan dalam distribusi dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan fiskal dalam Islam tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga pada pembagian manfaat yang merata dan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, peningkatan tarif pajak perlu disertai dengan langkah-langkah pencegahan, seperti pembebasan pajak untuk barang kebutuhan dasar dan pemberian subsidi kepada masyarakat berpendapatan rendah.

Secara keseluruhan, perubahan tarif PPN dapat diterima jika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai syariah. Diharapkan pemerintah dapat menemukan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kepentingan masyarakat, sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dapat diraih secara berkelanjutan.

Referensi

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afwani, A., Husna, N., & Zidan, M. S. (2025). *Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan dan Regulasi yang Berlaku*. 2, 172–179.
- Daud, A., Sabijono, H., Pangerapan, S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2018). Supramono (2015:88), Pajak Pertambahan Nilai PPN. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 78–87.
- Gunadi. (2021). Perpajakan: Konsep, teori dan aplikasi. *Elex Media Komputindo*.

-
- Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Penjelasan dan sosialisasi. 2022.
- Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Strategi Kebijakan Fiskal pada Sharia Microfinance Institution. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.841>
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1765>
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Sarasi, V., Anwar, K., & Fadillah, A. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pengeluaran Rumah Tangga: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02), 60–70.
- Sugiharto, B. (2020). Sumber Pendapatan dan Belanja Negara Islam Klasik Serta Modern. *Jurnal Stindo Profesional*, VI(6), 40–52.
- Sustiyo, A., & Hidayat, W. (2020). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap UMKM. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 8(2), 55–63.
- Wijayanti, W. (2018). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai hasil produksi. *Universitas Brawijaya*, 2(5), 6. [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/Wiwit Wijayanti.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/Wiwit%20Wijayanti.pdf)
- Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 30. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
-